

Sumber Dan Asas Hukum Islam: Asas-Asas Hukum Islam

Marataon Ritonga,¹ Faisar Ananda Arfa², Nurasiah³

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: marataonritonga@umsu.ac.id, faisarananda@uinsu.ac.id

Abstrak

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan umat Islam, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Sebagai sebuah sistem hukum yang komprehensif, hukum Islam memiliki sumber dan asas yang menjadi landasan utama dalam pembentukan, penafsiran, serta penerapannya. Sumber hukum Islam terdiri dari Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber primer yang memuat prinsip-prinsip dasar hukum, serta ijma' dan qiyas sebagai sumber sekunder yang berfungsi melengkapi dan menjawab berbagai persoalan hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Dari sumber-sumber hukum tersebut lahir asas-asas hukum Islam yang mencerminkan nilai-nilai universal, seperti keadilan, kemaslahatan, kepastian hukum, keseimbangan, persamaan, dan kemudahan (raf' al-haraj). Asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman bagi para mujtahid dan praktisi hukum Islam dalam merumuskan hukum yang sesuai dengan tujuan syariat (maqashid al-syari'ah). Dengan berpegang pada sumber dan asas hukum Islam, penerapan hukum Islam diharapkan tetap bersifat dinamis, kontekstual, dan responsif terhadap perkembangan sosial tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasar syariah. Oleh karena itu, kajian mengenai sumber dan asas hukum Islam menjadi sangat penting untuk memahami karakter hukum Islam sebagai sistem hukum yang adaptif dan berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Kata Kunci: Hukum Islam, Sumber Hukum Islam, Asas Hukum Islam, Al-Qur'an dan Sunnah, Kemaslahatan, Maqashid al-Syari'ah

Abstract

Islamic law is a legal system derived from divine revelation and plays a significant role in regulating the lives of Muslims in both devotional (ibadah) and social (muamalah) aspects. As a comprehensive legal system, Islamic law is founded upon specific sources and principles that serve as the main basis for its formulation, interpretation, and implementation. The sources of Islamic law consist of the Qur'an and Sunnah as primary sources containing fundamental legal principles, as well as ijma' and qiyas as secondary sources that function to complement and address legal issues not explicitly mentioned in the textual sources. From these sources emerge the principles of Islamic law, which reflect universal values such as justice, public welfare (maslahah), legal certainty, balance, equality, and facilitation (raf' al-haraj). These principles guide jurists and legal practitioners in formulating laws that align with the objectives of Islamic law (maqashid al-shari'ah). By adhering to the sources and principles of Islamic law, its application is expected to remain dynamic, contextual, and responsive to social developments while upholding the core values of sharia. Therefore, the study of the sources and principles of Islamic law is essential to understanding its character as an adaptive legal system oriented toward achieving comprehensive public welfare.

Keywords: Islamic Law, Sources of Islamic Law, Principles of Islamic Law, Qur'an and Sunnah, Maslahah, Maqashid al-Shari'ah

A. PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari wahyu Ilahi memiliki ciri khas yang secara mendasar membedakannya dari sistem hukum ciptaan manusia¹. Sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan Sunnah, yang mengandung prinsip-prinsip universal seperti keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maṣlahah*), kebebasan yang bertanggung jawab (*ḥurriyyah bi al-mas'ūliyyah*), dan keseimbangan (*tawāzun*). Nilai-nilai inilah yang menjadi asas hukum Islam, berfungsi sebagai dasar filosofis dan moral dalam setiap penetapan serta penerapan hukum².

Dalam kerangka filsafat hukum Islam, asas hukum berperan menghubungkan antara idealitas wahyu dengan kebutuhan hidup manusia. Filsafat hukum Islam tidak hanya menjelaskan apa hukum itu, tetapi juga mengapa dan untuk apa hukum diberlakukan. Dengan demikian, asas hukum Islam menjadi pilar epistemologis bagi bangunan hukum Islam yang dinamis dan relevan dengan perkembangan zaman.

Sementara dalam konteks politik hukum Islam (*siyāṣah shar'īyyah*), asas-asas hukum menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan publik dan perundang-undangan yang berkeadilan serta berorientasi pada kemaslahatan umum³. Politik hukum Islam tidak sekadar penerapan teks fiqh secara literal, melainkan usaha kontekstual untuk mengaktualisasikan nilai-nilai syariat melalui mekanisme modern, seperti legislasi berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, reformasi hukum keluarga, dan pembentukan lembaga keuangan syariah².

Dalam konteks keindonesiaan, asas-asas hukum Islam memiliki relevansi tinggi karena nilai-nilainya sejalan dengan falsafah Pancasila dan cita hukum nasional. Prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan yang menjadi inti ajaran Islam dapat diintegrasikan dalam sistem hukum nasional melalui perundang-undangan seperti

¹ Darmawati H, *Filsafat Hukum Islam* (Makassar: FUF UIN Alauddin, 2019).

² Abdullah Munir Nur Saniah, "Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran," *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.56874/alkauniyah.v3i2.1077>.

³ Abdul Majid, "ISLAMIC LEGAL REFORM BASED ON MAQĀSID SYARĪ ' AH : A STUDY OF AL-GHAZĀLĪ ' S THOUGHTS AND ITS RELEVANCE IN THE CONTEXT OF INDONESIAN FAMILY LAW," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025).

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Peradilan Agama, dan regulasi ekonomi syariah⁴.

Kajian terhadap asas-asas hukum Islam dari perspektif filsafat dan politik hukum menjadi penting dalam menghadapi dinamika globalisasi, pluralitas masyarakat, serta tantangan hukum modern. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat tampil sebagai sistem hukum yang transendental sekaligus rasional, normatif sekaligus aplikatif, sehingga tetap relevan dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan manusia sepanjang zaman.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan mengkaji sumber dan asas hukum Islam sebagai norma yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah-kaidah ushul fiqh, serta bahan hukum sekunder berupa kitab fiqh dan ushul fiqh, buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, didukung oleh bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelaah dan mencatat literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai sumber dan asas hukum Islam serta relevansinya dalam kehidupan masyarakat.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Asas Hukum Islam

Salah satu hal penting yang perlu dipahami dalam hukum Islam adalah aspek asas-asas yang menjadi dasar hukumnya. Pemahaman terhadap asas-asas tersebut

⁴ Syarif Hidayatullah, "Transformasi Dan Kontribusi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum Dan Sosial* 1, no. 2 (2020), <https://ejournal.billfath.ac.id/index.php/projustice/article/view/57>.

berguna untuk menyingkap nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam setiap ketentuan hukum Islam⁵. Melalui pengetahuan tentang asas-asas ini, seseorang dapat memahami tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) di balik setiap perintah dan larangan yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Secara etimologis, istilah asas berasal dari bahasa Arab *asāsun* (أساس) yang berarti dasar, fondasi, atau landasan utama yang menopang suatu bangunan. Dalam konteks hukum, kata ini menggambarkan sesuatu yang menjadi pijakan dasar bagi pembentukan dan pelaksanaan norma⁶.

Secara terminologis, asas dipahami sebagai dasar atau landasan berpikir yang menjadi tumpuan dalam menetapkan, menafsirkan, dan menegakkan hukum. Dengan kata lain, asas berfungsi sebagai rujukan normatif yang menjadi pedoman dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum. Dalam literatur hukum, istilah lain yang memiliki makna serupa dengan asas adalah prinsip, yaitu kebenaran mendasar yang menjadi pokok dalam berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan⁷.

Dalam konteks hukum Islam, asas hukum Islam dapat diartikan sebagai nilai-nilai dasar syariat yang bersifat universal dan mengandung makna filosofis sebagai orientasi dan arah pembentukan hukum Islam⁸. Asas ini tidak hanya berperan sebagai kerangka normatif, tetapi juga mencerminkan *maqāṣid al-syarī'ah* tujuan pokok syariat Islam yang meliputi pemeliharaan agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan harta (*ḥifz al-māl*).

Apabila dikaitkan dengan sistem berpikir, asas dapat dipahami sebagai landasan konseptual yang paling fundamental. Ia diperoleh melalui proses konstruksi yuridis, yakni dengan menganalisis fakta-fakta konkret untuk menemukan sifat-sifat umum yang bersifat abstrak dan normatif⁹.

⁵ Dedi Ratno et al., "Asas-Asas Hukum Dan Prinsip-Prinsip Penerapan Hukum Islam," *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal* 2, no. 1 (2024).

⁶ Muhammad Aswad, "Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah," *Iqtishadia* 6, no. 2 (2013).

⁷ Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah," *La_Riba* 2, no. 1 (2008), <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>.

⁸ Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam* (Medan: Citapustaka, 2007), <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1148>.

⁹ Siti Mawar, "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum," *Justisia* 1, no. 1 (2020).

Dalam konteks hukum, asas dimaknai sebagai kebenaran yang dijadikan dasar dalam berpikir, berpendapat, dan menegakkan hukum. Asas berfungsi sebagai acuan utama untuk mengembalikan segala persoalan yang berkaitan dengan hukum kepada nilai dasarnya¹⁰. Oleh karena itu, asas hukum tidak kehilangan relevansinya setelah lahirnya suatu peraturan; justru ia tetap hidup dan melahirkan peraturan-peraturan hukum berikutnya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Shomad, asas hukumlah yang menjadikan hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang serta menunjukkan bahwa hukum bukan sekadar kumpulan peraturan formal, melainkan juga mengandung nilai-nilai moral dan tuntunan etis¹¹. Senada dengan itu, Luthan menegaskan bahwa asas merupakan prinsip dasar atau landasan dalam pembentukan peraturan, kebijakan, dan keputusan yang mengatur aktivitas kehidupan manusia¹².

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa asas hukum Islam merupakan landasan normatif sekaligus filosofis bagi seluruh ketentuan dalam sistem hukum Islam. Asas berfungsi sebagai titik tolak dalam proses berpikir dan bertindak hukum, serta menjadi pedoman dalam menegakkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, asas hukum Islam dapat dipandang sebagai fondasi konseptual dan struktural tempat seluruh bangunan hukum Islam berdiri dan berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

B. Landasan Filsafat Hukum Islam

Filsafat hukum Islam bertumpu pada tiga landasan pokok, yakni wahyu, akal, dan realitas sosial. Ketiga unsur tersebut membentuk suatu struktur epistemologis yang

¹⁰ Muhammad Alim, "Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam," *Jurnal Media Hukum* 17, no. 1 (2010).

¹¹ Abd Shomad, "Dinamisasi Penormaan Hukum Islam," *Perspektif* 15, no. 2 (2010), <https://doi.org/10.30742/perspektif.v15i2.47>.

¹² Salman Luthan, "Asas Dan Kriteria Kriminalisasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 1 (2009), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art1>.

menyeimbangkan antara aspek normatif dan empiris dalam sistem hukum Islam¹³. Filsafat hukum Islam merupakan refleksi rasional terhadap hukum syariat yang berupaya mengaitkan idealitas wahyu dengan realitas sosial secara kritis dan kontekstual¹⁴. Dari perspektif filsafat hukum, asas dalam Islam berfungsi sebagai:

1. Pedoman moral dan etika dalam setiap proses legislasi dan ijtihad.
2. Penghubung antara teks normatif (misalnya *nash*) dengan kondisi sosial masyarakat.
3. Penjaga keseimbangan antara ideal-ideal syariat dan tuntutan kehidupan manusia modern.

Dengan demikian, landasan filosofis dari asas hukum Islam berpusat pada nilai-nilai universal seperti keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maṣlahah*), keseimbangan (*tawāzun*), dan kebebasan dengan tanggung jawab (*ḥurriyyah bi al-mas'ūliyyah*)¹⁵.

C. Sumber dan Asas Hukum Islam

Asas-asas hukum Islam bersumber dari empat komponen utama:

1. Al-Qur'an

Berdasarkan pemahaman bahwa hukum syara' merupakan kehendak Allah yang berkaitan dengan perilaku manusia, maka dapat ditegaskan bahwa pembuat hukum (*law giver*) dalam Islam adalah Allah Swt¹⁶. Kehendak Ilahi tersebut termanifestasi dalam wahyu-Nya yang dihimpun dalam Al-Qur'an¹⁷. Oleh karena itu, Al-Qur'an menjadi sumber pokok dan dalil utama dalam hukum Islam, karena seluruh

¹³ Samsuddin S, Kurniati K, and Misbahuddin M, "Dialektika Akal Dan Wahyu: Pembaharuan Hukum Islam Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 22, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.30863/ekspose.v22i2.2767>.

¹⁴ Adi Sudrajat and Atika Zuhrotus Sufiyana, "Sumber Filsafat Islam: Wahyu, Akal, Dan Indera," *Tinta* 5, no. 1 (2023).

¹⁵ Zulfahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>.

¹⁶ Muhammad Alim, "Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam."

¹⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul Dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

ayatnya mengandung bimbingan dan petunjuk yang mengarahkan manusia untuk memahami serta menggali hukum-hukum yang tersirat maupun tersurat di dalamnya¹⁸.

Kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama menunjukkan bahwa ketika seseorang hendak menetapkan hukum atas suatu persoalan, langkah awal yang harus dilakukan adalah mencari penyelesaiannya di dalam Al-Qur'an. Selama ketentuan hukumnya telah dijelaskan oleh Al-Qur'an, maka tidak dibenarkan mencari rujukan lain di luar darinya. Sebagai sumber hukum utama, Al-Qur'an menjadi standar yang mengarahkan penggunaan sumber-sumber hukum lainnya. Artinya, setiap sumber hukum selain Al-Qur'an harus sejalan dengan prinsip dan petunjuk yang terdapat di dalamnya serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan Al-Qur'an¹⁹.

2. Sunnah atau Hadis

Sunnah memainkan peran krusial dalam menjembatani prinsip-prinsip Al-Qur'an dengan praktik kehidupan sehari-hari. Sebagai fungsi penjelas (*bayān*), Sunnah menerjemahkan norma-norma Qur'ani menjadi rincian praktik dalam beberapa kasus memperluas atau merinci ketentuan yang bersifat umum dalam Al-Qur'an, dan bahkan menetapkan aturan untuk persoalan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks Qur'ani²⁰. Posisi Sunnah sebagai *bayān li al-Qur'ān* diterima luas karena Rasulullah memang diutus untuk memberi penjelasan dan contoh penerapan wahyu²¹. Namun, ketika Sunnah dikatakan berdiri sebagai dalil yang independen dan ditempatkan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, hal ini memicu perdebatan di kalangan ulama. Perdebatan tersebut sebagian dipicu oleh pemahaman terhadap ayat-ayat yang menyatakan kesempurnaan syariat (QS. *al-Mā'idah* [5]: 4), sehingga sebagian

¹⁸ Zulkifli Nas Arfa Ananda Faisar, *Filsafat Hukum Pendekatan Komprehensif*, Cetakan ke (Jakarta: KENCANA, 2021).

¹⁹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

²⁰ Arfa Ananda Faisar, *Filsafat Hukum Pendekatan Komprehensif*.

²¹ Laila Lailatul Qodriyyah, Yuhana Rizki Farista, and Zulham Maula Farid, "As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam Dalam Era Yang Problematik," *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.35719/ijl.v3i2.124>.

pihak mempertanyakan apakah perlu ada tambahan sumber di luar Al-Qur'an termasuk Sunnah untuk menetapkan ketentuan hukum baru²².

Mayoritas ulama (jumhur) menegaskan bahwa Sunnah menempati posisi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an dan memiliki daya mengikat sehingga wajib ditaati oleh seluruh umat Islam²³. Sunnah berfungsi menguatkan, merinci, dan menerapkan ajaran Qur'ani ke dalam praktik sehari-hari; oleh karena itu, ia tidak dilihat sekadar sebagai catatan historis, melainkan sebagai dasar hukum yang operasional dalam penetapan normatif dan praksis²⁴.

Pandangan jumhur ini muncul dari gabungan bukti tekstual, argumentasi rasional, dan praktik tradisional umat yang bersama-sama menegaskan otoritas Sunnah dalam sistem hukum Islam. Namun demikian, status Sunnah sebagai dalil yang berdiri sendiri (bukan semata-mata tafsir Al-Qur'an) tetap menjadi bahan perdebatan sebagian ulama yang merujuk pada ayat-ayat yang menegaskan kesempurnaan syariat, sehingga mempertanyakan apakah sumber lain diperlukan untuk "menambah" hukum Al-Qur'an²⁵. Perdebatan itu berlangsung dalam ranah metodologis dan epistemologis bukan meniadakan peran Sunnah, melainkan memperdebatkan bentuk dan batasan otoritasnya.

Mayoritas ulama (jumhur) berpendirian bahwa Sunnah memiliki status sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, serta memiliki kekuatan normatif yang mengikat bagi seluruh umat Islam. Mereka mendasarkan pendirian ini pada sejumlah argumen tekstual (naṣ) Al-Qur'an, yang menurut mereka secara jelas menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasulullah di samping kepada Allah SWT adalah kewajiban²⁶. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai alasan-alasan tersebut:

²² Arip Purkon, "Sunnah Sebagai Sumber Hukum Dalam Bacaan Kontemporer Muhammad Syahrur," *Alqalam* 29, no. 1 (2012), <https://doi.org/10.32678/alqalam.v29i1.591>.

²³ Lailatul Qodriyyah, Farista, and Farid, "As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam Dalam Era Yang Problematik."

²⁴ Arfa Ananda Faisar, *Filsafat Hukum Pendekatan Komprehensif*.

²⁵ M. Musyfiq Khozin, "Kedudukan Sunnah Dalam Hukum Islam," *Al-Inṣāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.61610/ash.v1i1.7>.

²⁶ Tiyo Maulana et al., "THE POSITION OF SUNNAH AS A SOURCE OF ISLAMIC LAW IN A NEW PERSPECTIVE IN ITS TYPES," *Muqaranah* 5, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1235>.

- Perintah ketaatan kepada Rasul dalam banyak ayat Al-Qur'an

Al-Qur'an seringkali memerintahkan umat Islam untuk taat kepada Rasul sebagai bagian integral dari ketaatan kepada Allah sebagaimana firman-Nya QS. *an-Nisa'* ayat 59 "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan uli al-amr di antara kamu...*"

Para ulama mengambil ayat semacam ini sebagai dasar bahwa ketaatan kepada Rasul yang mencerminkan Sunnah beliau bukan sekadar pilihan, melainkan harus ditaati sebagai bagian dari tunduk kepada Allah²⁷.

- Keterikatan iman kepada Rasul dengan iman kepada Allah

Beberapa ayat Al-Qur'an tidak hanya memerintahkan beriman kepada Allah, tetapi juga secara eksplisit memerintahkan beriman kepada Rasul, menunjukkan bahwa iman kepada Rasul memiliki derajat seiringan dengan iman kepada Allah sebagaimana dijelaskan QS. *al-A'raf* ayat 158 (dan ayat-ayat lain yang menyebut "iman kepada Allah dan Rasul") idealnya memperkuat posisi Sunnah sebagai unsur keimanan sekaligus instrumen hukum²⁸.

- Pernyataan bahwa ucapan Nabi adalah wahyu, bukan kehendak sendiri

Al-Qur'an menyebut bahwa Nabi Muhammad tidak menyampaikan ucapan berdasarkan hawa nafsunya sendiri, melainkan berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Contoh ayat: QS. *An-Najm* ayat 3-4: *Dan tidaklah dia berbicara menurut kemauan (nafsunya). (3) Tidak lain yang diucapkannya adalah wahyu yang diwahyukan.*"

Dari sini, para ulama menarik kesimpulan bahwa karena ucapan Nabi bersifat wahyu, maka Sunnah (yang mencakup ucapan dan tindakan Nabi) juga memiliki kedudukan yang setara dalam kekuatan hukum. Dengan demikian, Sunnah bukan hanya sebagai pelengkap teks, tetapi sebagai dalil hukum yang punya otoritas sendiri.

²⁷ Arfa Ananda Faisar, *Filsafat Hukum Pendekatan Komprehensif*.

²⁸ Khairatun Ni'mah, SM, Ahmad Arifi, and Indal Abror, "Hadith as a Source of Islamic Law: Its Role and Significance," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 11, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v11i2.13302>.

3. Ijma'

Mayoritas ulama (jumhur) memandang ijma' sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah²⁹. Dalam kerangka ini, ijma' dipahami sebagai konsensus para mujtahid atau ulama pada suatu masa tertentu mengenai suatu masalah syar'i. Ketika tidak terdapat ketentuan yang tegas dalam Al-Qur'an maupun Sunnah mengenai persoalan tertentu, maka konsensus ulama itu dapat menjadi dasar untuk menetapkan hukum yang bersifat mengikat bagi umat Islam. Ijma' demikian dipandang memiliki otoritas normatif karena ia merupakan hasil sintesis pemikiran hukum kolektif yang menafsirkan dan menerapkan wahyu dalam konteks komunitas. Para pendukung kedudukan ijma' menegaskan beberapa alasan pokok:

1. Landasan tekstual dan historis: praktik dan konsensus para sahabat dan generasi tabi'in yang diakui menunjukkan bahwa komunitas awal umat Islam secara historis menggunakan musyawarah kolektif sebagai cara menetapkan hukum ketika teks tidak eksplisit³⁰. Hal ini memberi dimensi historis sekaligus legitimasi praktik ijma'.
2. Logika epistemik: ijma' dipandang sebagai pengerucutan (definitif) hasil ijtihad para ahli; konsensus banyak pakar yang memahami teks lebih dalam dianggap lebih kecil kemungkinan salahnya daripada ijtihad individual. Oleh sebab itu ijma' memiliki kekuatan pembuktian (*hujjah 'aqliyah*).
3. Fungsi sosio-normatif: ijma' berperan menjaga kesatuan hukum dan praktik umat; ketika para ahli sepakat, hal itu meminimalkan perselisihan yang bisa merusak persatuan dan kepastian hukum. Dengan demikian ijma' berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi hukum Islam.

4. Qiyas

Memang tidak terdapat dalil nash yang secara eksplisit menunjukkan bahwa *qiyās* dapat dijadikan sebagai dalil syar'i yang berdiri sendiri dalam menetapkan

²⁹ Arfa Ananda Faisar, *Filsafat Hukum Pendekatan Komprehensif*.

³⁰ Nurul Rahman Kusuma and Mustofa, "Tinjauan Ijma' Kontemporer Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah," *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.64>.

hukum³¹. Tidak pula ditemukan petunjuk yang secara tegas membolehkan seorang mujtahid menetapkan hukum syara' di luar ketentuan yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Ketiadaan teks eksplisit inilah yang menimbulkan perdebatan klasik di kalangan ulama ushul fiqh mengenai legitimasi *qiyas* sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Sebagian ulama seperti Zhahiriyyah (diwakili oleh Dawud al-Zahiri dan Ibn Hāzīm) menolak *qiyas*, dengan alasan bahwa hukum syara' bersifat tauqifi (berdasarkan wahyu semata), sehingga tidak dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Mereka berpegang pada prinsip bahwa Allah telah menyempurnakan agama-Nya sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya (QS. al-Maidah [5]:3) "Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu..."

Namun, jumhur ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa *qiyas* tetap sah dan diperlukan, sebab akal juga merupakan alat yang diberikan Allah untuk memahami maksud syariat. Mereka berargumen bahwa meskipun tidak ada dalil eksplisit, banyak nash Al-Qur'an dan hadis yang mendorong penggunaan akal dan penalaran rasional dalam menggali hukum. Firman Allah dalam (QS. al-Hasyr [59]: 2) "Maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan."

Ayat ini menunjukkan perintah untuk melakukan analogi dan mengambil pelajaran dari peristiwa terdahulu, yang menjadi dasar epistemologis bagi keberlakuan *qiyas*. Dari sini dapat dipahami bahwa perbedaan pandangan tentang legitimasi *qiyas* bukanlah sekadar perbedaan metodologis, melainkan menyentuh aspek filosofis: apakah wahyu bersifat tertutup terhadap rasionalitas manusia, atau justru terbuka dan mengundang penalaran untuk mengembangkan hukum Islam sesuai perubahan zaman. Dalam konteks hukum Islam kontemporer, *qiyas* bahkan dianggap sebagai instrumen dinamis yang memungkinkan ijtihad tetap hidup. Ia menjadi jembatan antara teks

³¹ Airin Aprillia, "Qiyas Dalam Sumber Hukum Islam," *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.71025/ag2m0b03>.

wahyu dan realitas sosial modern, sehingga hukum Islam dapat terus relevan di berbagai bidang, termasuk dalam hukum ekonomi syariah, ilmu falak modern dll³².

D. Klasifikasi Asas-Asas Hukum Islam

Setiap sistem hukum di dunia senantiasa memiliki asas-asas hukum sebagai pedoman dasar. Asas hukum memegang peranan krusial sebagai fondasi konseptual dan landasan rasional dalam proses penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas-asas tersebut dapat bersifat umum, yang berlaku di seluruh ranah hukum, ataupun khusus, yang berlaku untuk bidang hukum tertentu³³.

Dalam kerangka hukum Islam, terdapat dua jenis asas utama: asas umum dan asas khusus. Asas umum mencakup prinsip-prinsip mendasar yang berlaku dalam semua bidang hukum Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Sementara itu, asas khusus diterapkan secara spesifik dalam ranah tertentu seperti hukum pidana Islam, hukum perdata Islam, muamalah, waris, dan sebagainya. Asas-asas ini bukan sekadar produk pikiran manusia, melainkan merupakan nilai-nilai yang digali dari wahyu ilahi yang diturunkan oleh Allah Swt untuk seluruh umat manusia. Asas-asas tersebut memiliki keaslian (originalitas) dan harus diinternalisasikan serta ditaati oleh umat Islam di mana pun mereka berada³⁴.

Proses pengembangan asas-asas hukum Islam sekaligus metodologi istinbat al-hukm yakni cara penafsiran dan penggalian hukum dari teks-teks dasar memegang posisi penting dalam pengembangan ilmu hukum Islam. Hukum Islam muncul jauh lebih dulu dibanding banyak sistem hukum modern; karenanya asas-asasnya menjadi fondasi epistemologis dan normatif bagi pengembangan hukum syariah dan juga dapat memberi kontribusi terhadap evolusi hukum modern.

Kekuatan maupun kelemahan hukum Islam dalam masyarakat sangat tergantung pada bagaimana asas-asasnya dibangun, dirumuskan, dan diaplikasikan. Apabila asas-asas tersebut kuat, relevan, dan mampu beradaptasi, maka hukum Islam

³² Airin Aprillia.

³³ Husnul Fatarib, "Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum Islam)," *Nizam* 4, no. 01 (2014): 63–77.

³⁴ Muhammad Alim, "Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam."

akan menunjukkan karakteristik yang khas sesuai bidangnya dan dapat diterima dalam masyarakat yang berubah. Namun jika asas-asas itu lemah atau tidak kontekstual, maka hukum Islam bisa menjadi terpisah dari realitas sosial dan kehilangan makna.

Secara umum, karakteristik hukum Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:³⁵

1. Memudahkan dan menghilangkan kesulitan.
2. Memperhatikan tahapan masa atau progresivitas (berangsur-angsur).
3. Menurunkan dari nilai ideal ke realitas dalam situasi darurat.
4. Menghapus hal-hal yang merugikan atau menimbulkan penderitaan.
5. Tidak boleh menghilangkan kemudharatan dengan kemudharatan yang lebih besar.
6. Jika ada kemudharatan khusus, ia digunakan untuk menghadapi kemudharatan umum.
7. Kemudharatan ringan digunakan untuk menolak kemudharatan yang berat.
8. Dalam keadaan darurat, dibolehkan perbuatan atau tindakan yang seharusnya terlarang.
9. Apa yang dibolehkan karena terpaksa harus dibatasi sesuai kebutuhan.
10. Menutup sumber kerusakan didahulukan daripada mencari kemaslahatan.

Menganggap bahwa semua asas hukum yang ada di hukum Barat sepenuhnya berasal dari tradisi Barat adalah sebuah prasangka yang keliru. Sebab, jauh sebelum munculnya sistem hukum Barat, telah ada asas-asas hukum syar'i yang bersumber dari wahyu, yakni Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Justru, sangat mungkin bahwa banyak prinsip dalam hukum Barat telah dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung oleh asas-asas hukum Islam yang lebih dahulu ada. Dalam ilmu hukum umum, hukum yang lahir kemudian tidak bisa lepas dari pengaruh tradisi hukum sebelumnya³⁶.

³⁵ Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam Teori Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2018).

³⁶ Hidayatullah, "Transformasi Dan Kontribusi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia."

Nilai-nilai filosofis, prinsip-prinsip metodologis, dan teknik-teknik pengembangan hukum Islam memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum secara lebih luas. Kontribusi tersebut, antara lain, muncul lewat penerapan asas-asas umum hukum Islam dalam ilmu hukum umum, seperti asas keadilan (*al-'adālah*), asas legalitas, dan asas kemanfaatan (*al-maslahah*). Asas keadilan menuntut agar hukum memposisikan hak dan kewajiban secara seimbang; asas legalitas memastikan bahwa tidak ada hukuman tanpa hukum; dan asas kemanfaatan mengarahkan bahwa hukum harus memberi manfaat besar bagi masyarakat dan tidak mengandung *mafsadah* yang lebih besar³⁷.

1. Asas Keadilan

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam Islam dan menjadi asas utama dalam seluruh bidang hukum Islam. Ia dipandang sebagai tujuan akhir dari penegakan hukum dan menjadi ukuran moral dalam setiap perbuatan manusia³⁸. Dalam pandangan Islam, keadilan berasal dari Allah Swt., yang dikenal dengan sifat *al-'Adl* (Yang Maha Adil). Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah menciptakan alam semesta dalam keseimbangan dan keadilan (Q.S. *al-Rahman* [55]:7), menciptakan manusia secara proporsional (Q.S. *al-Infitar* [82]:7), dan memerintahkan umat manusia untuk menegakkan keadilan tanpa memihak, bahkan terhadap orang yang dibenci (Q.S. *al-Maidah* [5]:8; Q.S. *al-An'am* [6]: 152).

Dalam konteks filsafat hukum, konsep keadilan telah lama menjadi pusat perhatian para pemikir seperti Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. Namun, dalam hukum Islam, keadilan tidak sekadar konsep moral atau rasional, tetapi merupakan kewajiban teologis yang bersumber dari wahyu. Dengan demikian, keadilan dalam hukum Islam memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan keadilan dalam sistem hukum buatan manusia, karena bersandar pada nilai-nilai ilahiah, bukan semata pertimbangan rasional³⁹.

³⁷ Sri Wahyuni, "Legal Transplant: Influence of the Western Legal System in the Muslim Countries," *Justicia Islamica* 19, no. 1 (2022): 21–37, <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.2756>.

³⁸ Mahir Amin, "FILSAFAT HUKUM ISLAM Mahir Amin," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 2 (2014).

³⁹ Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam Teori Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*.

Keadilan dalam hukum Islam juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, serta mencegah kezaliman (*zulm*). Oleh karena itu, setiap bentuk penetapan hukum harus mengandung unsur keadilan, sebab hukum tanpa keadilan akan kehilangan legitimasinya sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan (*maslahah*) dan ketertiban sosial.

2. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah prinsip dasar dalam hukum pidana yang melindungi kebebasan individu dan menjamin kepastian hukum. Menurut prinsip ini, seseorang tidak dapat dihukum atas perbuatan kecuali sudah ada ketetapan hukum (*nash*) sebelumnya yang melarangnya⁴⁰. Dalam hukum Islam, asas ini dijumpai dalam al-Qur'an dan Sunnah; misalnya bahwa tidak ada pertanggungjawaban hukum sebelum adanya wahyu atau petunjuk yang jelas.

Penerapan asas legalitas mengharuskan bahwa larangan dan hukuman sudah ditetapkan pada waktu, tempat, dan untuk orang yang sesuai tanpa unsur retroaktif, analogi yang memperluas hukum secara sembunyi-sembunyi, atau tindakan yang tidak diatur secara resmi⁴¹. Dalam sistem hukum di berbagai negara, asas legalitas juga tercermin dalam undang-undang tertulis dan larangan penggunaan analogi untuk menetapkan pidana. Asas ini berkembang di Barat pada abad ke-18 sebagai reaksi terhadap kekuasaan absolut dan penyalahgunaan hukum oleh penguasa⁴².

Dengan demikian, asas legalitas berperan sebagai batasan terhadap kekuasaan negara, alat melindungi warga dari ketidakpastian hukum, dan syarat agar hukum bisa diterima serta dipatuhi masyarakat.

3. Asas Praduga Tak bersalah

⁴⁰ Vivi Ariyanti, "Implementasi Asas Legalitas Dan Retroaktif Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2015, <https://doi.org/10.24090/mnh.v9i1.519>.

⁴¹ Al-Nafiz, Muhammad Riyas Rasyid, and Muhammad Hegel Muthohari, "Asas Legalitas, Persamaan Dan Pembuktian Dalam Hukum Pidana Islam," *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 1, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i2.348>.

⁴² Tahir, Ach, "Menggali Makna Asas Legalitas Dan Perkembangannya Di Indonesia," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 6, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i2.2319>.

Asas praduga tak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana modern, termasuk dalam hukum Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap⁴³. Dalam Islam, asas ini berakar dari nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam *Q.S. al-Isrā'* [17]:15, yang menegaskan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, dan Allah tidak akan menghukum suatu kaum sebelum diutus rasul sebagai pemberi peringatan.

Konsep ini sejalan dengan kaidah "*lā 'uqūbah illā bi-nash*" (tidak ada hukuman tanpa dasar hukum), yang berarti seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman tanpa adanya nash atau ketentuan syar'i yang jelas. Dengan demikian, asas praduga tak bersalah dalam hukum Islam berfungsi sebagai perlindungan terhadap kesewenang-wenangan dan menjamin proses hukum yang adil (*due process of law*).

Asas ini juga diakui secara universal dalam hukum internasional dan hukum nasional, termasuk dalam KUHAP Indonesia yang menegaskan bahwa setiap orang harus diperlakukan tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Prinsip ini menempatkan kewajiban pembuktian pada negara melalui jaksa penuntut umum, sementara terdakwa berhak untuk membela diri secara penuh.

Secara substantif, asas praduga tak bersalah mengandung tiga nilai utama: perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan negara, dan jaminan terhadap keadilan prosedural.

4. Asas Persamaan

Asas persamaan merupakan prinsip fundamental dalam hukum, termasuk dalam hukum Islam, yang menegaskan kesetaraan seluruh manusia di hadapan hukum tanpa diskriminasi jenis kelamin, suku, ras, atau status sosial. Prinsip ini berakar pada *Q.S. al-Hujurāt* [49]:13, yang menegaskan bahwa kemuliaan seseorang ditentukan oleh tingkat ketakwaannya, bukan oleh asal-usul atau jenis kelaminnya. Ayat tersebut menjadi dasar penghapusan segala bentuk diskriminasi dan penindasan, baik sosial maupun struktural.

⁴³ Lysa Angrayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia," *Hukum Islam* XV, no. 1 (2015).

Dalam hukum Islam, asas persamaan menuntut agar setiap individu memperoleh hak dan perlindungan hukum yang sama⁴⁴. Tidak ada pihak yang kebal hukum; baik pejabat maupun rakyat biasa harus tunduk pada aturan yang sama. Hal ini tercermin dalam sabda Nabi Muhammad Saw.: “*Demi Allah, seandainya Fatimah putriku mencuri, niscaya akan kupotong tangannya*” (Azhary, 2007).

Islam juga menegaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam bidang spiritual, sosial, ekonomi, dan politik. Sejarah mencatat banyak perempuan di masa Nabi yang berperan aktif di sektor publik dan kemanusiaan, seperti Khadijah binti Khuwailid dan al-Syifā' yang menjadi pengelola pasar Madinah pada masa Umar ibn al-Khattab. Hal ini membuktikan bahwa Islam memandang persamaan sebagai prinsip universal yang mendasari keadilan dan kemanusiaan.

5. Asas Kebebasan

Asas kebebasan adalah prinsip hukum Islam yang menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan dalam memilih antara yang baik dan buruk, serta harus bertanggung jawab atas keputusan mereka. Kebebasan ini bukan sekadar hak mutlak, melainkan bentuk kepasrahan individu kepada ketentuan Allah, mengingat secara ontologis manusia tetap bergantung pada Sang Pencipta.

Dalam praktik hukum Islam, asas kebebasan tampak pada kebebasan berkontrak: para pihak dapat menyusun perjanjian sendiri tentang isi, bentuk, dan pihaknya dengan syarat iktikad baik serta tunduk pada batasan ketertiban umum dan kesusilaan.

E. Asas-Asas Hukum Islam dalam Perspektif Politik Hukum

Dalam politik hukum Islam (*siyāṣah shar'īyyah*), asas-asas hukum tidak hanya menjadi pedoman moral dan spiritual, melainkan juga norma normatif yang mengarahkan setiap kebijakan publik agar selaras dengan nilai syariat. Politik hukum Islam bukan sekadar penerapan teks fiqh secara literal, tetapi usaha integratif yang

⁴⁴ Imam Subechi, “Mewujudkan Negara Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (2012), <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/129>.

menjembatani antara teks wahyu dengan kebutuhan sosial kontemporer, idealitas syariat dengan realitas masyarakat (konsep *tasykīl al-hukm*)⁴⁵.

Politik hukum Islam harus mampu merumuskan hukum yang tidak hanya berdasarkan nash, namun juga berlandaskan pada maqāṣid al-syarī'ah, yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, menjaga keadilan, dan perlindungan hak seluruh umat.

D. SIMPULAN

A. Simpulan

Asas-asas hukum Islam merupakan landasan normatif, filosofis, dan moral yang menjadi dasar bagi seluruh sistem hukum Islam. Asas-asas seperti keadilan, legalitas, persamaan, kebebasan, dan praduga tak bersalah menunjukkan bahwa hukum Islam dibangun atas nilai-nilai universal yang menjunjung tinggi kemaslahatan manusia. Melalui pendekatan filsafat hukum, asas-asas ini berfungsi menjembatani antara idealitas wahyu dan realitas sosial.

Sementara dalam konteks politik hukum Islam (*siyāṣah shar'iyah*), asas-asas tersebut berperan sebagai pedoman normatif bagi pembentukan hukum dan kebijakan publik yang berkeadilan, inklusif, dan relevan dengan tantangan zaman modern. Hukum Islam dengan demikian bukan sekadar sistem normatif keagamaan, tetapi juga sistem etika sosial yang dinamis, transformatif, dan berorientasi pada maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat). Integrasi asas-asas hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional juga memperkuat arah politik hukum Indonesia yang berdasarkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan sebagaimana sejalan dengan Pancasila dan konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Irwan Hamzani. *Asas-Asas Hukum Islam Teori Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2018.

⁴⁵ Majid, "ISLAMIC LEGAL REFORM BASED ON MAQĀṢID SYARĪ'AH: A STUDY OF AL-GHAZĀLĪ'S THOUGHTS AND ITS RELEVANCE IN THE CONTEXT OF INDONESIAN FAMILY LAW."

- Airin Aprillia. "Qiyas Dalam Sumber Hukum Islam." *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.71025/ag2m0b03>.
- Al-Nafiz, Muhammad Riyas Rasyid, and Muhammad Hegel Muthohari. "Asas Legalitas, Persamaan Dan Pembuktian Dalam Hukum Pidana Islam." *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 1, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i2.348>.
- Arfa Ananda Faisar, Zulkifli Nas. *Filsafat Hukum Pendekatan Komprehensif*. Cetakan ke. Jakarta: KENCANA, 2021.
- Ariyanti, Vivi. "Implementasi Asas Legalitas Dan Retroaktif Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2015. <https://doi.org/10.24090/mnh.v9i1.519>.
- Aswad, Muhammad. "Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah." *Iqtishadia* 6, no. 2 (2013).
- Darmawati H. *Filsafat Hukum Islam*. Makassar: FUF UIN Alauddin, 2019.
- Faisar Ananda Arfa. *Filsafat Hukum Islam*. Medan: Citapustaka, 2007. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1148>.
- Fatarib, Husnul. "Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum Islam)." *Nizam* 4, no. 01 (2014): 63–77.
- Hidayatullah, Syarif. "Transformasi Dan Kontribusi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia." *Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum Dan Sosial* 1, no. 2 (2020). <https://ejournal.billfath.ac.id/index.php/projustice/article/view/57>.
- Imam Subechi. "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (2012). <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/129>.
- Lailatul Qodriyyah, Laila, Yuhana Rizki Farista, and Zulham Maula Farid. "As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam Dalam Era Yang Problematik." *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.35719/ijl.v3i2.124>.
- Luthan, Salman. "Asas Dan Kriteria Kriminalisasi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 1 (2009). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art1>.
- Lysa Angrayni. "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia." *Hukum Islam* XV, no. 1 (2015).
- M. Musyfiq Khozin. "Kedudukan Sunnah Dalam Hukum Islam." *Al-Inṣāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.61610/ash.v1i1.7>.
- Mahir Amin. "FILSAFAT HUKUM ISLAM Mahir Amin." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 2 (2014).
- Majid, Abdul. "ISLAMIC LEGAL REFORM BASED ON MAQĀṢID SYARĪ ' AH: A STUDY OF AL-GHAZĀLĪ ' S THOUGHTS AND ITS RELEVANCE IN THE CONTEXT OF INDONESIAN FAMILY LAW." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025).
- Mohd. Idris Ramulyo. *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul Dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- Muhammad Alim. "Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam." *Jurnal Media Hukum* 17, no. 1 (2010).
- Ni'mah, SM, Khairatun, Ahmad Arifi, and Indal Abror. "Hadith as a Source of Islamic Law: Its Role and Significance." *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 11, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v11i2.13302>.
- Nur Saniah, Abdullah Munir. "Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran." *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.56874/alkauniyah.v3i2.1077>.
- Nur, Zulfahmi. "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>.
- Nurul Rahman Kusuma, and Mustofa. "Tinjauan Ijma' Kontemporer Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah." *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.64>.
- Purkon, Arip. "Sunnah Sebagai Sumber Hukum Dalam Bacaan Kontemporer Muhammad Syahrur." *Alqalam* 29, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.32678/alqalam.v29i1.591>.
- Ratno, Dedi, Fadhila Umari Dwinata, Triska Nury Luthfiyah, Shilhaj Abdul Mujib, and Lutfu Fauzia Sukma. "Asas-Asas Hukum Dan Prinsip-Prinsip Penerapan Hukum Islam." *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal* 2, no. 1 (2024).
- S, Samsuddin, Kurniati K, and Misbahuddin M. "Dialektika Akal Dan Wahyu: Pembaharuan Hukum Islam Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 22, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.30863/ekspose.v22i2.2767>.
- Shomad, Abd. "Dinamisasi Penormaan Hukum Islam." *Perspektif* 15, no. 2 (2010). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v15i2.47>.
- Siti Mawar. "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum." *Justisia* 1, no. 1 (2020).
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sudrajat, Adi, and Atika Zuhrotus Sufiyana. "Sumber Filsafat Islam: Wahyu, Akal, Dan Indera." *Tinta* 5, no. 1 (2023).
- Tahir, Ach. "Menggali Makna Asas Legalitas Dan Perkembangannya Di Indonesia." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 6, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i2.2319>.
- Tiyo Maulana, Wahyu Hidayat, Zulheldi, and Darni Yusna. "THE POSITION OF SUNNAH AS A SOURCE OF ISLAMIC LAW IN A NEW PERSPECTIVE IN ITS TYPES." *Muqaranah* 5, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1235>.
- Wahyuni, Sri. "Legal Transplant: Influence of the Western Legal System in the Muslim Countries." *Justicia Islamica* 19, no. 1 (2022): 21–37. <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.2756>.
- Yulianti, Rahmani Timorita. "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah." *La_Riba* 2, no. 1 (2008). <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>.